



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DKI JAKARTA**



# LKIP 2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat tersusun. LKIP merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2021 dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat dalam mencapai target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 untuk urusan lingkungan hidup. Masih banyak tugas, tanggungjawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, namun dengan dukungan sumber daya aparatur dan pihak terkait, kami bertekad mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata, laporan kinerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat baik sebagai bentuk informasi maupun evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Kami terus melakukan perbaikan dalam menjalin hubungan dengan para *stakeholders* demi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta,



Asep Kuswanto, S.E., M.M  
NIP 197309021998031006

# DAFTAR ISI



<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	2
Struktur Organisasi	4
Sumber Daya Manusia (SDM)	8
Keuangan	11
Permasalahan dan Isu-isu Strategis	13
Sistematika Penulisan	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	15
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022	16
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022	17
Strategi dan Arah Kebijakan	18
Perjanjian Kinerja 2021	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	27
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	27
Realisasi Anggaran	51
Analisis Efisiensi Tahun 2021	59
<b>BAB IV PENUTUP</b>	62
Kesimpulan	62
Saran	63
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup	
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	

# IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal-hal yang dibahas dalam laporan ini mencakup Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas beserta capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terdapat sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang merupakan tahun ke-4 dalam mencapai Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1.	Penanganan Sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota	74%	75,15%	101,55%
2	Pengurangan Sampah di Kota	Persentase pengurangan sampah di kota	24%	24,85%	103,54%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,20	54,43	104,27%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kuaitas Pelaksanaan Anggaran	91%	92,51%	101,65%
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	100%
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	96,75%	96,75%
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)	100%	99,95%	99,95%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	98,33%	98,33%
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	100%	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
13	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 paket	1 paket	100%
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 Predikat	3 Predikat	100%
17	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah'	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	A (81)	AA (92,43)	114,11%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta		Predikat	Predikat	
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	92 Nilai	96,12 Nilai	104,48%
20	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	100%	100%	100%
<b>Sasaran Operasional</b>					
21	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,99%	99,99%
23	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	100%

(Sumber : Data diolah)

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 berjalan sesuai target yang direncanakan, meskipun pandemi Covid-19 masih ada, namun masih dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dilihat dari capaian penuntasan indikator Sasaran Utama (IKU) dan capaian serapan anggaran. Adapun Anggaran yang mendukung IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
<b>Sasaran Strategis</b>						
1	Penanganan Sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota	Program Pengelolaan Persampahan	1.520.274.267.943	1.228.008.408.952	80,78
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.389.507.312	2.204.485.922	92,26
2	Pengurangan Sampah di Kota	Persentase pengurangan sampah di	Program Pengelolaan Persampahan	3.508.642.720	3.127.140.714	89,13

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
		kota	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.688.600.166	6.086.139.410	90,99
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.148.300.473	9.464.135.148	93,26
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	899.261.240	878.678.900	97,71
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	138.600.000	138.600.000	100,00
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	906.866.290	567.768.520	62,61
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	206.839.440	175.807.500	85,00
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	226.957.442	203.814.800	89,80
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.859.653.059	1.779.088.900	95,67
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kuaitas Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	578.246.245.349	549.280.488.640	94,99
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	-	-	-	-
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) -Bantar Gebang (nomor 27)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	-	-	-	-
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	-	-	-	-
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	-	-	-	-
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
		Iklm (nomor 72)				
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	-	-	-	-
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	-	-	-	-
<b>Sasaran Khusus</b>						
13	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	-	-	-	-
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	-	-	-	-
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	-	-	-	-
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	-	-	-	-
17	Terimplementasinya rencana	Persentase implementasi rencana	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
	Strategis Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah'	strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta				
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	-	-	-	-
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	-	-	-	-
20	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	-	-	-	-
<b>Sasaran Operasional</b>						
21	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	-	-	-	-
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	-	-	-	-
23	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>2.125.493.741.484</b>	<b>1.801.914.557.406</b>	<b>84,78</b>

# BAB- I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan LKIP ini dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu instansi sesuai target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati di awal tahun 2021 selama 1 (satu) tahun anggaran. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Adapun tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah :

*“Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan”*



Tugas tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
3. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;

5. Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
7. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
8. Pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah;
9. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
10. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
11. Pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
12. Penelitian/pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat, dan ramah lingkungan;
13. Pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
14. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
15. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
16. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian Limbah B3;
17. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
18. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
19. Pemantauan kualitas lingkungan;
20. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
21. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;
22. Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;

23. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
24. Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
25. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
26. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
27. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
28. Pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
29. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
30. Pelaksanaan standar pelayanan minimal;
31. Pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan;
32. Pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang lingkungan dan kebersihan;
33. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
34. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
35. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup;
36. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum
  - b. Subbagian Kepegawaian
  - c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
  - d. Subbagian Keuangan
4. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan
  - b. Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan
  - c. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

5. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Sampah
  - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3
  - c. Seksi Pengendalian Kebersihan
6. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
  - b. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan
  - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
7. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum terdiri dari:
  - a. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
  - b. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan
  - c. Seksi Penegakan Hukum
8. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengadaan
  - b. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran
  - c. Seksi Pemeliharaan
9. Bidang Peran Serta Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat
  - b. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat
  - c. Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan
10. Suku Dinas, terdiri dari:
  - 1). Suku Dinas Kota Administrasi Kota, terdiri dari:
    - a. Subbagian Tata Usaha
    - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan
    - c. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3
    - d. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum
    - e. Seksi Prasarana dan Sarana
    - f. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
    - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
  - 2). Suku Dinas Kabupaten Kota Administrasi, terdiri atas:
    - a. Subbagian Tata Usaha
    - b. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan
    - c. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum
    - d. Subkelompok Jabatan Fungsional

11. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- 1). Laboratorium Lingkungan Hidup Darah (LLHD), terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian
  - c. Satuan Pelaksana Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu
  - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
- 2). Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA), terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
  - c. Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi
  - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
- 3). Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST)
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah
  - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri
  - d. Subkelompok Jabatan Fungsional

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta**

(Sumber : Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)

#### 1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan data statistik per bulan Desember tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 701 orang yang berada di Dinas, Suku Dinas dan UPT. Seluruh Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dari tingkat SD sampai tingkat Pasca Sarjana (S2), dengan pangkat golongan dari I/b sampai dengan IV/c. Adapun gambaran umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas dan UPT Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja**


No.	Lokasi Kerja	Jenis Kelamin		JUMLAH (Orang)
		Pria	Wanita	
1	Dinas LH	104	67	171
2	Sudin LH Jakarta Pusat	63	6	69
3	Sudin LH Jakarta Utara	53	5	58
4	Sudin LH Jakarta Barat	70	9	79
5	Sudin LH Jakarta Selatan	75	22	97
6	Sudin LH Jakarta Timur	97	21	118
7	Sudin LH Kepulauan Seribu	12	2	14
8	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	14	15	29
9	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air	30	7	37
10	Unit Pengelola Sampah Terpadu	22	7	29
	<b>Total</b>	<b>540</b>	<b>161</b>	<b>701</b>

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Berdasarkan Golongan, Jabatan, dan Pendidikan**


No	Kualifikasi	Jumlah PNS	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>Golongan</b>		
	1. Golongan IV	50	7,13
	2. Golongan III	340	48,50
	3. Golongan II	280	39,94
	4. Golongan I	31	4,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>701</b>	<b>100</b>
<b>B.</b>	<b>Eselon</b>		
	1. Eselon I	-	-
	2. Eselon II	2	0,29
	3. Eselon III	15	2,14
	4. Eselon IV	52	7,42
	5. Eselon V	-	-
	6. Fungsional	38	5,42
	7. Pelaksana	594	84,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>701</b>	<b>100</b>
<b>C.</b>	<b>Pendidikan</b>		
	1. S2	65	9,27
	2. S1	224	31,95
	3. Diploma	46	6,56
	4. SLTA	271	38,66
	5. STLP	59	8,42
	6. SD	36	5,14
	<b>JUMLAH</b>	<b>701</b>	<b>100</b>

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)




(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

**Gambar 1.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Berdasarkan Golongan**



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

**Gambar 1.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Berdasarkan Eselon**



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

**Gambar 1.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Formasi Jabatan Fungsional tersebut antara lain : Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup), Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian (mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta),

Jabatan Fungsional Arsiparis (mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan), Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan (mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertahanan).

Tugas pokok Pengendali Dampak Lingkungan adalah melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Tugas pokok Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas pokok Analis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Tugas pokok Teknik Penyehatan Lingkungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah, dan drainase.

Berikut rekapitulasi jumlah eksisting PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 berdasarkan peta kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Berdasarkan Peta Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)**

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Eksisting	Kebutuhan
1	Pengendali Dampak Lingkungan	20	24
2	Pengawas Lingkungan Hidup	16	14
3	Analis Kepegawaian	1	3
4	Arsiparis	1	5
5	Teknik Penyehatan Lingkungan	0	25
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>71</b>

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas operasional, Dinas Lingkungan Hidup juga didukung oleh tenaga non-PNS yaitu Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang berjumlah ± 13.416 orang yang sebagian besar bertugas sebagai tenaga operasional lapangan yang tersebar di Dinas, Sudin dan UPT.

## 1.5 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan rekapitan s.d. akhir bulan Desember tahun 2021, total alokasi belanja daerah berdasarkan APBD, Sudin dan UPT adalah sebesar Rp. 2.682.475.741.472,- (dua trilyun enam ratus delapan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh

satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan mengalami pengurangan anggaran yang ditetapkan di dalam APBD-P menjadi sebesar Rp. 2.210.335.111.132,- (dua trilyun dua ratus sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Di tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup masih mendapatkan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 371.879.000.000,- yang masuk ke dalam APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk 8 (delapan) pekerjaan antara lain: Pengadaan Tanah, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining, Manajemen Proyek Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang, Pengadaan Truk Operasional TPST Bantargebang, Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah TPST Bantargebang, Pemeliharaan Mesin Landfill Mining, Pemeliharaan Alat Berat Landfill Mining yang ada di DPA UPST. Ada 2 (dua) pekerjaan menggunakan dana PEN bersifat multiyear 2021-2022 yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining yang tertuang di dalam SK Gubernur Nomor 154 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tahun Jamak Multiyear pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan.

Alokasi APBD dan APBD-P per program tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup beserta Sudin dan UPT ditunjukkan pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Alokasi APBD dan APBD-Perubahan Dinas Lingkungan Hidup  
Berdasarkan Program Tahun 2021**

No	Kode	Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	%
			APBD	APBD-P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
1.	A.1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.021.039.800	950.400.000	950.356.554	99,99
2.	A.1.03.04 B.1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	207.310.832.455	9.078.107.478	8.290.625.332	91,33
3.	A.1.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	621.602.182.135	578.246.245.349	549.280.488.640	94,99
4.	A.1.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.906.890.579	1.859.653.059	1.779.088.900	95,67
5.	A.1.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.771.643.658	10.148.300.473	9.464.135.148	90,74
6.	A.1.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah	757.266.290	906.866.290	567.768.520	62,61

No		Program	Pagu Anggaran		Realisasi	%
		Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
7	A.1.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	926.158.082	899.261.240	878.678.900	97,71
8	A.1.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	186.352.000	138.600.000	138.600.000	100,00
9	A.1.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	257.147.287	226.957.442	203.814.800	89,80
10	A.1.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	212.439.440	206.839.440	175.807.500	85,00
11	A.1.03.04 B.1.03.04	Program Pengelolaan Persampahan	1.835.308.730.260	1.605.820.949.475	1.312.665.514.766	81,74
12	A.1.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.145.386.259	1.783.257.659	1.761.459.550	98,78
13	A.7.2.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	69.673.227	69.673.227	59.692.300	85,68
		<b>Jumlah</b>	<b>2.682.475.741.472</b>	<b>2.210.335.111.132</b>	<b>1.886.216.030.910</b>	<b>85,34</b>

## 1.6 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi beberapa permasalahan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat diidentifikasi isu-isu strategis sesuai dengan visi dan misi yang dihadapi dan tertuang di dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 antara lain:

- Belum optimalnya pengurangan sampah di kota.
- Belum adanya fasilitas pengolahan sampah dalam kota (Intermediate Treatment Facility)
- Daya tampung TPST Bantargebang yang semakin berkurang
- Meningkatnya pencemaran udara
- Isu global terkait perubahan iklim

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

### ***BAB I - PENDAHULUAN***

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu strategis serta Sistematika Penyusunan.

### ***BAB II - PERENCANAAN KINERJA***

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### ***BAB III - KINERJA INSTANSI PEMERINTAH***

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### ***BAB IV - PENUTUP***

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dan upaya/langkah dan di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB- II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai bentuk kontrak kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja sebaiknya memenuhi kelima karakteristik kualitatif tersebut sehingga keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam setiap pelaksanaan sasaran strategis, program, dan/atau kegiatan.

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan pedoman berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam pedoman ini diperkenalkan istilah Subkegiatan (SK) dan Rincian Subkegiatan (RSK) yang merupakan nomenklatur baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kegiatan SKPD sebelum berlakunya peraturan ini merupakan Rincian Subkegiatan pada P.90 yang merupakan pecahan (*breakdown*) dari sub-sub kegiatan yang ada. Nomenklatur Program-Kegiatan yang digunakan oleh SKPD pun menjadi berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari Program-Kegiatan berubah menjadi Program-Kegiatan-Subkegiatan-Rincian Subkegiatan sesuai dengan pedoman ini.

Setelah dikeluarkannya pedoman ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan *mapping* ulang seluruh program dan kegiatan yang tertuang baik dalam RPJMD, Renstra, dan Renja 2021 sesuai dengan nomenklatur P.90. Hasilnya adalah bertambahnya jumlah program pada Dinas Lingkungan Hidup dengan mendapatkan tambahan 4 (empat) program yakni Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Kota Administrasi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Keempat program tersebut merupakan program lintas SKPD dan tidak diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga tidak dibuatkan indikator programnya dan tidak dimasukkan/tidak diinput pada Sistem Informasi Perubahan RPJMD 2017-2022 (SIPJM).

## **2.1 Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 371 Tahun 2018 ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terikat pada Perjanjian Kinerja yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan 5 (lima) tahun kedepan dalam mendukung tercapainya Visi

dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur terpilih yaitu:

**Visi:**  
**“Jakarta Kota Maju, lestari dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.**

Demi mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan Misi Gubernur sebagaimana berikut:

**Misi:**

1. **Misi 2 :** Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
2. **Misi 4 :** Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022, tujuan didefinisikan sebagai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud dalam lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran ini merupakan penjabaran Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD 2017-2022 seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

**Misi 2 :** *Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang.*

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Pengurangan sampah di kota

**Misi 4** : Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022**

<b>Visi</b> : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”			
<b>Misi 2</b> : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengelolaan sampah	Pengurangan sampah di kota	1 Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat	1 Pengurangan potensi sampah 2 Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat 3 Optimalisasi pengolahan sampah organik oleh masyarakat 4 Pengembangan peluang usaha di bidang persampahan
		2 Penguatan komitmen dan peran serta instansi dan dunia usaha	1 Penggunaan bahan kemasan yang dapat digunakan kembali, bahan yang dapat di daur ulang dan yang mudah diurai oleh proses alam oleh pelaku usaha dan produsen 2 Mendorong pengelola dunia usaha, pasar dan pemukiman

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Menerapkan seluas luasnya Potensi EPR dan CSR dalam pengelolaan sampah</li> <li>4 Melaksanakan pengurangan sampah makanan</li> <li>5 Melaksanakan pengurangan sampah makanan</li> </ul>
<b>Misi 4</b> : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial			
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	1 Mengintegrasikan upaya pencegahan pencemaran melalui kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penetapan Kebijakan Lingkungan Hidup</li> <li>2 Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan</li> </ul>
		2 Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar</li> <li>2 Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten</li> <li>3 Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup</li> </ul>
		3 Penguatan pengaturan emisi kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penguatan aturan uji emisi kendaraan bermotor dan implementasinya</li> <li>2 Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan</li> </ul>
		4 Penguatan pengaturan emisi Kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>
		5 Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penguatan kebijakan perlindungan sumber daya alam</li> <li>2 Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam</li> <li>3 Pengendalian kerusakan lingkungan</li> </ul>
		6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan pengendalian dan koordinasi dalam upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ul>
		7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan kinerja dan kapasitas laboratorium</li> <li>2 Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumberdaya manusia</li> <li>3 Peningkatan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup</li> </ul>

## **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Perjanjian Kinerja disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah melalui laman [sakup.jakarta.go.id](http://sakup.jakarta.go.id) sebagai bentuk monitoring. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja DINas Lingkungan Hidup Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Nama : Syaripudin  
 NIP : 197301011992031004  
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Unit Kerja : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1	Penanganan Sampah di Kota	1	Persentase penanganan sampah di kota	e-SAKIP	(Jumlah sampah masuk ke TPST Bantargebang / Jumlah Timbunan Sampah) x 100%	N/A	N/A	N/A	74	74	Persen
2	Pengurangan sampah di kota	1	Persentase pengurangan sampah di kota	e-SAKIP	(Jumlah timbunan sampah - jumlah sampah di TPST) / timbunan sampah x 100%	24	24	24	24	24	Persen
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)	N/A	N/A	N/A	52.20	52.20	Nilai
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq</math> 80%. Apabila serapan anggaran di bawah &lt; 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran <math>\geq</math>80% dan output 100%                      Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)</p> <p>2. Serapan Anggaran &lt;80% dan output &lt;100%                      Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)</p> <p>3. Serapan Anggaran <math>\geq</math>80%, namun output &lt;100%                      Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase

6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Memor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah Nomor(65)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
<b>SASARAN KHUSUS</b>											
13	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	1	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	e-Kinerja	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0*25%)	NA	3	NA	NA	3	Predikat

17	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah'	1	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Cara penghitungan :</p> <p>Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40).</p> <p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut :</p> <p>AA = &gt;90-100;</p> <p>A = &gt;80-90;</p> <p>BB = &gt;70-80;</p> <p>B = &gt;60-70;</p> <p>CC = &gt;50-60;</p> <p>C = &gt;30-50;</p> <p>D = 0-30</p>	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai

ActivateV

20	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	1	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	e-Kinerja	jumlah output yang terealisasi/jumlah output yang direncanakan sesuai KAK x 100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>											
21	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021  
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta



Syarifuddin  
NIP 197301011992031004

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2017 s.d 2022, sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan draft Revisi Renstra Tahun 2017-2022. Revisi Renstra dilakukan sejalan dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sebagai penyesuaian terhadap kondisi pandemi.

Perbandingan target indikator tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dan draft revisi Renstra tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4:

**Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s.d 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	Penanganan sampah di Kota	Jumlah TPS 3R	5 TPS	15 TPS	25 TPS	35 TPS	45 TPS
		Pengurangan sampah di kota	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6.551,99 Ton/hari	-	-	-	-
			Persentase pengurangan timbulan sampah	-	17%	20%	23%	26%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Tingkat Pencemaran Air	34,55	-	-	-	-
			Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	-	-	-	-	-
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	-	-	-	-	-
			Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	-
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	37,14	37,51	37,89	38,27

**Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Draft Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s.d 2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah					98%	98%	98%
			Penanganan sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota				74%	73%
			Pengurangan sampah di kota	Persentase pengurangan timbulan sampah		17%	20%	24%	26%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup					1%	1%	1%
			Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		37,14	37,51	52,20	52,50
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Tingkat layanan kantor dan kendaraan operasional lingkungan hidup					80%	80%	80%
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%	91%	91%

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel VII-C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut: Adapun uraian tentang hasil pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja**

No	Interval Persentase Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

*(Sumber: Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)*

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dengan mengikuti ketentuan pedoman tersebut pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Realisasi IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1.	Penanganan Sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota	74%	75,15%	101,55%
2	Pengurangan Sampah di Kota	Persentase pengurangan sampah di kota	24%	24,85%	103,54%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,20	54,43	104,27%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kuaitas Pelaksanaan Anggaran	91%	92,51%	101,65%
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	100%
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	96,75%	96,75%
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana	100%	99,95%	99,95%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)			
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	98,33%	98,33%
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan	Persentase penyelesaian rencana	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)			
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	100%	100%	100%
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
12	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 paket	1 paket	100%
14	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 Predikat	3 Predikat	100%
16	Terimplementasinya rencana Strategis	Persentase implementasi rencana	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah'	strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	A (81) Predikat	AA (92,43) Predikat	114,11%
18	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	92 Nilai	96,12 Nilai	104,48%
19	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	100%	100%	100%
<b>Sasaran Operasional</b>					
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,99%	99,99%
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	100%

(Sumber : Data diolah)

Pada Tabel 3.2 diatas, capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 berada dalam interval persentase realisasi terhadap target (> 90) dengan kriteria Sangat Tinggi. Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:**  
**“Penanganan Sampah di Kota”**

Sasaran Strategis 1 “Penanganan Sampah di Kota” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase penanganan sampah di kota**, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan sampah di kota	-	-	-	74%	75,15%	101,55%

Indikator ini ditentukan dari (*Jumlah sampah masuk ke TPST Bantergebang / Jumlah timbulan sampah*) x 100%. Berikut cara perhitungan pada indikator kinerja “Persentase penanganan sampah di kota” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Cara perhitungan persentase penanganan sampah di Kota**

NO	URAIAN	JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan	777.194,84
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang	677.482,18
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA	93.423,08
a	Pengecualian 60% Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	14.373,90
b	Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Kehutanan	1.626,10
c	Pengecualian 60% Sampah dari Kep. Seribu	1.292,364
d	Pengurangan oleh Pemulung di TPA	73.749,50
e	Proses komposting di TPST	1.078,62
f	Pengolahan sampah PLTSa	1.302,60
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)	584.059,10
5	Persentase Penanganan Sampah (jumlah sampah masuk ke TPST Bantergebang / jumlah timbulan sampah x 100%)	<b>75,15%</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja “**Persentase penanganan sampah di Kota**” memiliki target tahun 2021 sebesar 74% terealisasi sebesar **75,15%** sehingga capaian indikator kinerja sebesar

**101,55%** dengan kata lain mencapai target. Sedangkan pada Tahun 2020 belum ada data perbandingan.

Dalam menangani permasalahan sampah, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Target yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan. Berikut perbandingan Target Nasional dan Provinsi serta Realisasi dan Capaian tahun 2018 s.d 2021 indikator kinerja **Persentase penanganan sampah di Kota**:

**Tabel 3.4 Perbandingan Target Nasional dan Target Provinsi**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Perpres 97/2017)	73%	80%	75%	74%	73%
Target Perjanjian Kinerja DLH: (a) Persentase penanganan sampah di Kota	N/A	N/A	N/A	74%	73%
<b>Realisasi (b)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>75,15%</b>	<b>N/A</b>
<b>Capaian = (b/a) x100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>101,55%</b>	<b>N/A</b>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta diatas, penanganan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Dalam menunjang kegiatan operasional dilapangan, diperlukan dukungan tenaga operasional yang berasal dari SDM non PNS. Dinas Lingkungan Hidup merekrut pekerja lepas operasional atau Penyedia Jasa Orang Perorangan Lainnya (PJLP) diantaranya sebagai montir/teknisi, pengawas kebersihan, pengemudi truk,



pengemudi toilet berjalan, kru, serta petugas pengolah sampah 3R.

- 2) Penyediaan sarana penunjang penanganan sampah untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah di 6 (enam) wilayah Provinsi DKI Jakarta dan badan air seperti pengadaan terpal dan jaring.
- 3) Pemeliharaan TPS antara lain TPS Cengkareng, TPS RW.08 Kebon Jeruk dan TPS Hanura RW 015 Tambora di Kota Administrasi Jakarta Barat.



- 4) Optimalisasi TPST Bantargebang sebagai tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:

- a. Rencana peningkatan kapasitas Landfill Mining dan RDF Plant.
- b. Pengadaan tanah seluas 34.923 M2 di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk perluasan area TPST Bantargebang yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant.
- c. Pengadaan Truk Operasional berupa Dump Truk sebanyak 12 unit, sebagai sarana penunjang kegiatan *Landfill Mining* di TPST Bantargebang.
- d. Pemeliharaan jalan dan jembatan timbang untuk mendukung pelayanan TPST Bantargebang



- 5) Operasional (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA)), Jumlah sampah yang diolah selama Tahun 2021 sebanyak **8.763 ton** dan menghasilkan listrik sebesar **991 MWh**, selama 171 hari operasi.

**Sasaran Strategis 2:**  
**“Pengurangan Sampah di Kota”**

Sasaran Strategis 2 “Pengurangan Sampah di Kota” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase pengurangan sampah di Kota**, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5 Realisasi IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengurangan sampah di Kota	20%	20,03%	100,15%	24%	24,85%	103,54%

Indikator ini ditentukan dari  $(\text{Jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST Bantargebang}) / \text{timbulan sampah} \times 100\%$ . Berikut cara perhitungan pada indikator kinerja “Persentase penanganan sampah di kota” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Cara perhitungan persentase pengurangan sampah di Kota**


NO	URAIAN	JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan	777.194,84
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang	677.482,18
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA	93.423,08
	a Pengecualian 60% Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	14.373,90
	b Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Kehutanan	1.626,10
	c Pengecualian 60% Sampah dari Kep. Seribu	1.292,364
	d Pengurangan oleh Pemulung di TPA	73.749,50
	e Proses komposting di TPST	1.078,62
	f Pengolahan sampah PLTSa	1.302,60
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)	584.059,10
5	Persentase Pengurangan Sampah $(\text{jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST Bantargebang}) / \text{timbulan sampah} \times 100\%$	<b>24,85%</b>

Target pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan target nasional pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang diturunkan

kedalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berikut perbandingan Target Nasional dan Provinsi serta Realisasi dan Capaian tahun 2018 s.d 2021 indikator kinerja **Persentase pengurangan sampah di Kota:**

**Tabel 3.6 Perbandingan Target Nasional dan Target Provinsi**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Perpres 97/2017)	18%	20%	22%	24%	26%
Target Perjanjian Kinerja DLH: (a) Persentase pengurangan sampah di Kota	14%	17%	20%	24%	26%
<b>Realisasi (b)</b>	<b>12,40%</b>	<b>17,08%</b>	<b>20,03%</b>	<b>24,85%</b>	<b>N/A</b>
<b>Capaian = (b/a) x100%</b>	<b>88,57%</b>	<b>100,47%</b>	<b>100,15%</b>	<b>103,54%</b>	<b>N/A</b>



**3.1 Grafik Target dan Realisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta diatas, pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Pengawasan penggunaan KBRL pada 85 mall oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan penggunaan KBRL pada 2.940 toko swalayan oleh Sudin Lingkungan Hidup 5 wilayah.
- 2) Terlaksananya pemilahan sampah dari rumah di keseluruhan model area (2.288 rumah dan pintu). Pengurangan sampah melalui *Jakarta Recycle Center (JRC)* sebesar 58,04%.



- 3) Terbangun rumah maggot beserta perlengkapannya dan telah didistribusikan ke 66 lokasi di DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 313 rumah maggot sudah terbangun di 6 (enam) wilayah kota/kabupaten administrasi. Salah satu inovasi dalam pengurangan sampah di sumber adalah dengan menggunakan metode biokonversi Black Soldier Fly (BFS). Metode BFS ini dapat mengolah sampah sisa makanan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu relatif singkat. Setiap rumah maggot dilengkapi **48 biopond** yang dapat menampung sekitar 5kg maggot atau dapat menampung lebih dari **480 kg sampah/hari**.



- 4) Terkelolanya limbah B3 di wilayah DKI Jakarta sebesar 58.204,55 kg/tahun, dengan Jenis Limbah B3 Rumah Tangga Antara lain : Limbah Logam (Kemasan Kaleng), Limbah Non Logam (Kemasan Plastik), Lampu Bekas, Baterai/Aki Bekas, Limbah Elektronik, dan Limbah Infeksius/Medis.



- 5) Terlaksananya pengangkutan sampah terjadwal, di 147 RW percontohan dengan estimasi pengumpulan sampah sebesar 9.645 m<sup>3</sup>.



- 6) Terlaksananya pembinaan Bank Sampah di Jakarta Pusat untuk 37 bank sampah, Jakarta Utara untuk 83 bank sampah, Jakarta Barat untuk 33 bank sampah, Jakarta Selatan untuk 30 bank sampah, Jakarta Timur untuk 56 bank sampah. Kepulauan Seribu untuk 24 bank sampah. Pembentukan Bank Sampah Baru sejumlah 74 Bank Sampah dengan total reduksi sampah 279.25 kg/hari.



- 7) Pengolahan sampah organik Skala Rumah Tangga dan/atau Komunal dengan sampah organik terolah sebesar 5.329,57 kg/hari
- 8) Menyusun Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Bank Sampah yang pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 33 tahun 2021.

### Sasaran Strategis 3:

**“Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari”**

**Sasaran Strategis 3 “Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari”** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks

Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, telah ditetapkan perubahan metode perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2020-2024 yang semula menggunakan perhitungan  $(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ , berubah menjadi:  $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ . Perhitungan IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Cara perhitungan IKLH Provinsi DKI Jakarta tahun 2021:**

$$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

No	Indeks	Nilai	Jumlah
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	0,340 x 44,19	15,03
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	0,428 x 66,52	28,47
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	0,133 x 26,25	3,49
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	0,099 x 75,18	7,44
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		<b>54,43</b>

(Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)

**Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37,51	51,94	138,47%	52,20	54,43	104,27%

(Sumber data diolah)

Indikator Kinerja “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**” memiliki target Tahun 2021 sebesar **52,20** terealisasi sebesar **54,43** sehingga capaian indikator kinerja sebesar **104,27%**. Sedangkan pada Tahun 2020 memiliki target sebesar **37,51** terealisasi sebesar **51,94** sehingga capaian indikator kinerja Tahun 2020 sebesar **138,47%**. Berdasarkan data perhitungan diatas, indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sama-sama melebihi target 100% dengan kata lain mencapai target. Dibanding tahun 2020 capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan **2,49** poin, dengan nilai IKLH tersebut Provinsi DKI Jakarta masuk predikat “Sedang”.

**Tabel 3.8 Klasifikasi predikat Nilai IKLH**

Predikat	Kisaran Nilai IKLH
Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9



(Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun sebagai alat ukur untuk menggambarkan target dan ukuran pencapaian sehingga dapat merefleksikan sejauh mana hubungan pembangunan suatu wilayah terhadap lingkungan. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan pada tanggal 4 April 2021, IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024 ditargetkan secara berturut-turut meningkat (tabel 3.9). Target ini akan digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2024, sedangkan untuk target IKLH 2017-2022 masih berdasarkan draft revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 dan draft revisi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

**Tabel 3.9 Perbandingan Target Provinsi**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target IKLH (sesuai SE.4 MenLHK 2020)	-	-	-	54,12	54,25	54,52	54,52
Target Perjanjian Kinerja DLH: (a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	36,77	37,14	37,51	52,2	52,5	N/A	N/A
<b>Realisasi (b)</b>	<b>39,00</b>	<b>40,92</b>	<b>51,94</b>	<b>54,43</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Capaian = (b/a) x100%</b>	<b>106,06%</b>	<b>110,18%</b>	<b>138,47%</b>	<b>104,27%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



**Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi**

Pencapaian IKLH merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan beberapa unit terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan dan lainnya. Dalam pencapaian target IKLH, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi terhadap capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan di beberapa Renaksi dalam KSD 71 (Pengendalian Pencemaran Udara), KSD 72 (Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim). Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Pengukuran kualitas air tanah pada 2 (dua) periode musim (kemarau dan penghujan) dengan pengambilan sampel di 267 titik pantau. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengetahui kondisi kualitas air dan status mutu air tanah dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



- 2) Pengukuran kualitas air sungai pada 4 (empat) periode pengambilan sampel di 120 titik pantau. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai dan status mutu air sungai dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



- 3) Pengukuran kualitas air situ/waduk di 60 situ/waduk (180 titik) untuk 2 (dua) periode pengambilan sampel. Kegiatan ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi kualitas . air situ/waduk di DKI Jakarta.



- 4) Pengukuran kualitas air laut dan muara teluk Jakarta di 23 titik selama 2 periode musim (barat dan timur), air muara di 11 titik saat pasang dan surut pada 2 periode musim (barat dan timur), air perairan Kepulauan Seribu sebanyak 8 titik pada 2 periode musim (barat dan timur). Kegiatan ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Pencemar (IP) diperairan laut dan muara teluk Jakarta.



- 5) Dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor sebanyak 17.621 kendaraan yang terdiri dari 11.317 kendaraan roda empat dan 6.304 kendaraan roda dua.



- 6) Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada teknisi uji emisi sebanyak 21 kali dengan jumlah calon tempat uji emisi sebanyak 236 dan jumlah teknisi terbina 900 teknisi.





- 7) Terlaksananya Pengawasan Ketaatan Pengelolaan Lingkungan secara langsung dan tidak langsung terhadap 1.383 kegiatan usaha.



- 8) Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dan sampah melalui aplikasi *Citizen Relations Management (CRM)* sebanyak 1630 pengaduan.



- 9) Terlaksananya penilaian dokumen sebagai upaya mengurangi dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi teknis kelayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan sebanyak 119 dokumen yang terdiri dari rekomendasi KA Andal sebanyak 45 dokumen, rekomendasi Andal dan RKL-RPL/Adendum dan RKL/RPL/DELH sebanyak 74 dokumen.



- 10) Tersusunnya Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) Provinsi DKI Jakarta. GDPPU ini antara lain memuat rencana aksi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dengan target pengurangan di tahun 2030.

- 11) Menyusun Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim yang pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Nomor 90 tahun 2021.

Selain beberapa kegiatan diatas, ada beberapa kegiatan yang secara tidak langsung menunjang pencapaian IKLH namun mendukung operasional seperti : pengadaan peralatan laboratorium, Pengadaan Suku Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi (Bunderan HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, Kebun Jeruk) dan 3 SPKU bergerak.

Sebagai upaya meningkatkan IKLH, beberapa rekomendasi strategi pengelolaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 antara lain:

#### 1. Rekomendasi untuk Peningkatan Nilai IKA

- a. Mewajibkan kepemilikan IPAL bagi industri dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan kegiatan industri dalam mengolah limbah yang dihasilkan melalui persetujuan teknis yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung badan air sehingga tidak meningkatkan beban pencemar pada badan air permukaan.
- b. Meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mengurangi tingginya run off air ke wilayah Jakarta, serta mengurangi beban pencemar yang terbawa menuju wilayah Jakarta sebagai area pelepasan air cekungan.
- c. Pengendalian zona tumbuhan melalui UKM dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan tumbuhan air yang ada di perairan situ/waduk dalam sektor ekonomi, antara lain pembuatan kerajinan dari tumbuhan air, pembuatan pakan ternak dari tuimbunan air, aquascope, obat, dan lain-lain.

#### 2. Rekomendasi untuk Peningkatan Nilai IKAL

Budidaya kerang hijau. Kerang hijau bersifat deposit feeder alias memakan seluruh partikel yang mengendap dasar laut. Selain itu, ia juga bersifat filter feeder atau filter alami yang mampu menyerap seluruh partikel pada air yang melewati tubuhnya. Hal ini berdampak positif meningkatkan kualitas air laut.

#### 3. Rekomendasi untuk Peningkatan Nilai IKU

- a. Optimaliasi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terutama pada lokasi yang saat ini memiliki konsentrasi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> yang tinggi.
- b. Mendorong penggunaan sarana transportasi umum dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik.
- c. Pengadaan water spray poles pada area-area berpotensi menghasilkan debu tinggi untuk kontrol suhu dan partikel debu dapat diintegrasikan dengan Stasiun

Pemantauan Kualitas Udara, sebagai indikator otomatis untuk mengaktifkan water spray poles.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Nilai IKTL

- a. Melakukan sinkronisasi klasifikasi penggunaan lahan skala 1:5.000 dengan definisi vegetasi non hutan atau ruang terbuka hijau antara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- b. Melakukan sinkronisasi klasifikasi penggunaan lahan skala 1:5.000 dengan SK Kemenhutbun penetapan kawasan hutan termasuk di Kepulauan Seribu antara KLHK RI, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan Pertanahan dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- c. Melakukan updating/pembaharuan dan sinkronisasi deliniasi poligon vegetasi hutan dan non hutan pada peta penggunaan lahan skala 1:5.000 antara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi tegak dan tabular program pengadaan RTH dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

**Sasaran Strategis 4:**  
**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**

**Sasaran Strategis 4 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cara Perhitungan:

No	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
1	Penyerapan Anggaran	94,99%*	40%	40,00%
2	Efisiensi Penyerapan	5,01%	10%	2,51%
3	Pencapaian Output	100,00%	50%	50,00%
<b>Realisasi</b>				<b>92,51</b>
<b>Capaian</b>				<b>101,65%</b>

*(Sumber: eMonev-data diolah)*

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarasannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$
2. Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$   

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$
3. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$   

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

**Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	95,39%	95,39%	91%	92,51%	101,65%

(Sumber: Data Diolah)

Indikator Kinerja “**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**” memiliki target Tahun 2021 sebesar **91%** terealisasi sebesar **92,51%** sehingga capaian indikator kinerja sebesar **101,65%**. Sedangkan pada Tahun 2020 memiliki target sebesar **100%** terealisasi sebesar **95,39%** sehingga capaian indikator kinerja Tahun 2020 sebesar **95,39%** sehingga capaian indikator kinerja sebesar **95,39%**. Berdasarkan data perhitungan diatas, capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya..

Menindaklanjuti arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perhitungan Indikator Kinerja **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran** dihitung berdasarkan total realisasi Sub Kegiatan Tahun 2021 yang masuk ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Sudin dan UPT.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Sudin dan UPT, antara lain:

- 1) Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
- 2) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
- 5) Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
- 6) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran dan alat berat (ATPM)
- 7) Pemeliharaan Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja

Selain keempat Sasaran Strategis di atas, masih ada beberapa indikator kinerja yang menunjang capaian **Sasaran Strategis** di Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dan masuk ke dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD), antara lain:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	96,75%	96,75%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)	100%	99,95%	99,95%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27)	100%	98,75%	98,75%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)			
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100%	100%	100%
4	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	98,33%	98,33%
6	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%

Berikut merupakan capaian **Sasaran Khusus** di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 termasuk kegiatan PEN serta beberapa indikator kinerja yang harus ada pada tiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12 Capaian Sasaran Khusus Tahun 2021**

No	Sasaran	Indiator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 paket	1 paket	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 Predikat	3 Predikat	100%
5	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah'	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	A (81) Predikat	AA (92,43) Predikat	114,11%
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	92 Nilai	96,12 Nilai	104,48%
8	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	100%	100%	100%

Sedangkan capaian **Sasaran Operasional** di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dan merupakan mandatori tiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat dalam tabel berikut 3.13:

**Tabel 3.13 Capaian Sasaran Operasional Tahun 2021**

No	Sasaran	Indiator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,99%	99,99%
3	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator lainnya yang menunjang capaian kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 telah mencapai target yang direncanakan, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum 100% yaitu:

- 1). Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23);
- 2). Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25);
- 3). Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26);
- 4). Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (nomor 27);
- 5). Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (nomor 44);
- 6). Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan target belum tercapai 100% antara lain:

- 1). Pembangunan saringan sampah yang masih belum dapat direalisasikan karena terkendala pengadaan lahan.
- 2). Belum diselesainya pembahasan addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) ITF Sunter
- 3). Belum disepakatinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perkumpulan pelaku industri daur ulang plastik (IPR) di Triwulan I Tahun 2021.
- 4). Konstruksi/pekerjaan fisik pembangunan Landfill Mining dan RDF Plant yang belum terealisasi.
- 5). Pembangunan dipo sampah untuk mendukung revitalisasi Taman Tebet belum terealisasi.
- 6). Kendala waktu atas respon terhadap pengaduan.

Terhadap indikator kinerja yang tercapai sesuai target, didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- 1). Koordinasi secara intensif antar instansi terkait dalam mewujudkan target yang telah direncanakan.
- 2). Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mengantisipasi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3). Responsif terhadap kendala dan hambatan yang berpotensi tidak tercapainya target.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung capaian kinerja maka perlu didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Beserta Sudin dan UPT Nomor 099/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 099/DPPA/2021 tanggal 15 November 2021. Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Sudin dan UPT Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:


**Tabel 3.14 Anggaran berdasarkan Pagu DPA/DPA-P Tahun 2021**

No	SKPD/UKPD	Alokasi Anggaran 2021 (Rp)	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	% Realisasi Anggaran Perubahan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Dinas LH	318.243.424.026	278.447.806.592	270.300.858.712	97,07
2.	Sudin LH Jakarta Pusat	132.189.030.621	132.598.494.410	128.439.277.357	96,86
3.	Sudin LH Jakarta Utara	167.501.094.566	168.213.429.798	164.423.379.314	97,75
4.	Sudin LH Jakarta Barat	140.286.416.128	140.509.006.144	135.220.770.751	96,24
5.	Sudin LH Jakarta Selatan	151.694.468.368	152.266.429.397	148.359.471.262	97,43
6.	Sudin LH Jakarta Timur	167.768.362.925	167.011.662.607	161.469.417.463	96,68
7.	Sudin LH Kepulauan Seribu	65.884.431.258	66.305.697.498	64.829.629.720	97,77
8.	Laboratorium LH Daerah	11.024.935.452	10.841.277.470	9.872.088.932	91,06
9.	UPK Badan Air	702.970.225.032	508.592.312.766	498.447.883.207	98,01
10.	UPST	824.913.353.096	585.548.994.450	304.853.254.192	52,06
	<b>Jumlah</b>	<b>2.682.475.741.472</b>	<b>2.210.335.111.132</b>	<b>1.886.216.030.910</b>	<b>85,34</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran Tahun 2021 terhadap Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup, Sudin dan UPT sebesar 85,34%. Sedangkan perbandingan capaian anggaran Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2018 s.d 2021**

No	Periode	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran-P (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Tahun 2018	2.211.002.654.119	2.337.393.096.716	1.897.902.932.536	81,20
2	Tahun 2019	3.781.225.757.581	3.615.654.034.026	2.501.207.285.732	69,18
3	Tahun 2020	2.527.692.725.500	1.850.952.264.287	1.761.385.938.525	95,16
4	Tahun 2021	2.682.475.741.472	2.210.335.111.132	1.886.216.030.910	85,34



**3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2018 s.d 2021**

Berikut ini program dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021:

Tabel 3.16 Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran-P Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
<b>Sasaran Strategis</b>						
1	Penanganan Sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota	Program Pengelolaan Persampahan	1.520.274.267.943	1.228.008.408.952	80,78
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.389.507.312	2.204.485.922	92,26
2	Pengurangan Sampah di Kota	Persentase pengurangan sampah di kota	Program Pengelolaan Persampahan	3.508.642.720	3.127.140.714	89,13
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.688.600.166	6.086.139.410	90,99
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.148.300.473	9.464.135.148	93,26
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	899.261.240	878.678.900	97,71
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	138.600.000	138.600.000	100,00
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	906.866.290	567.768.520	62,61
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	206.839.440	175.807.500	85,00
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	226.957.442	203.814.800	89,80
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.859.653.059	1.779.088.900	95,67
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	578.246.245.349	549.280.488.640	94,99

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran-P Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	-	-	-	-
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	-	-	-	-
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) (nomor 25)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber nomor (26)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) -Bantar Gebang (nomor 27)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	-	-	-	-
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	-	-	-	-
9	Meningkatnya kuantitas dan	Persentase penyelesaian rencana aksi	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran-P Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
	kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)				
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	-	-	-	-
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah nomor (65)	-	-	-	-
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	-	-	-	-
<b>Sasaran Khusus</b>						
13	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	-	-	-	-
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	-	-	-	-
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	-	-	-	-
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan	Opini laporan keuangan daerah	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran-P Perubahan 2021 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
	Daerah yang transparan dan akuntabel					
17	Terimplementasinya rencana Strategis Komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan perangkat daerah'	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	-	-	-	-
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	-	-	-	-
20	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	-	-	-	-
<b>Sasaran Operasional</b>						
21	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	-	-	-	-
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	-	-	-	-
23	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>2.125.493.741.484</b>	<b>1.801.914.557.406</b>	<b>84,78</b>

(Sumber : Sistem eMonev-Data diolah)

Pada dasarnya semua sasaran strategis didukung dengan penyediaan anggaran melalui program dan kegiatan yang ada di DPA/DPPA seluruh entitas Dinas Lingkungan Hidup. Namun pada tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang mendukung indikator kinerja hanya dialokasikan untuk Sasaran Strategis Penanganan Sampah di Kota, Pengurangan Sampah di Kota, Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari, Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, karena program dan kegiatan yang mendukung sasaran lainnya secara garis besar sudah teralokasi di dalam 4 sasaran utama tersebut.

Anggaran kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 (enam) wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2021. Dibanding Tahun 2020 realisasi anggaran Tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 1). Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya dipengaruhi adanya efisiensi hasil pengadaan seperti Pengadaan Bahan Kimia dan Standard Reference Material (SRM), Pengadaan Aki, Pengadaan Ban, Pengadaan Pakaian Kerja, dan Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh pihak ketiga.
- 2). Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya dipengaruhi adanya pelaksanaan harga satuan (at cost) antara lain Pembayaran Jasa Tol, Pemeliharaan Kendaraan melalui ATPM dan Penyediaan BBM.
- 3). Serapan pada RSK Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus Tahun 2021 dipengaruhi adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2021. Disebutkan dalam pasal 11 tarif 0% terhadap PKB dan BBN KB ambulan, pemadam kebakaran, pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, TNI dan Kepolisian.
- 4). Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining untuk *design and build* (kegiatan multyyears) menggunakan anggaran PEN belum dapat dilaksanakan karena status pekerjaan s.d akhir tahun 2021 dalam proses tender tahap penetapan pemenang yang diperpanjang sampai akhir Tahun 2021 dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada bulan Januari 2022.
- 5). Waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi sehingga proses pengadaan tidak dapat dilaksanakan seperti penyediaan perlengkapan petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan UPK Badan Air.

Jumlah anggaran Tahun 2021 yang mendukung capaian kinerja (tabel 3.16) tidak sama dengan jumlah anggaran pada DPA/DPPA Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang secara nomenklatur program bukan diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Administrasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

### 3.17 Analisis Efisiensi Tahun 2021

**Tabel 3.17 Tabel Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2021			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Relisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Relisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Penanganan Sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota	74%	75,15%	101,55%	Program Pengelolaan Persampahan	1.520.274.267.943	1.228.008.408.952	80,78	292.265.858.991	19,22
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.389.507.312	2.204.485.922	92,26	185.021.390	7,74
2	Pengurangan Sampah di Kota	Persentase pengurangan sampah di kota	24%	24,85%	103,54%	Program Pengelolaan Persampahan	3.508.642.720	3.127.140.714	89,13	381.502.006	10,87
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.688.600.166	6.086.139.410	90,99	602.460.756	10,87
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,20	54,43	104,27%	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.148.300.473	9.464.135.148	93,26	684.165.325	6,74
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	899.261.240	878.678.900	97,71	20.582.340	2,29

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2021			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Relisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Relisasi (Rp)	Capaian (R/T*100%)		
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	138.600.000	138.600.000	100,00	0	0
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	906.866.290	567.768.520	62,61	339.097.770	37,39
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	206.839.440	175.807.500	85,00	31.031.940	15,00
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	226.957.442	203.814.800	89,80	23.142.642	10,2
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.859.653.059	1.779.088.900	95,67	80.564.159	4,33
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kuaitas Pelaksanaan Anggaran	91%	92,51%	101,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	578.246.245.349	549.280.488.640	94,99	28.965.756.709	5,01
<b>Total</b>							<b>2.125.493.741.484</b>	<b>1.801.914.557.406</b>	<b>84,78</b>	<b>323.579.184.078</b>	<b>15,22</b>

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, terhadap Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase Penanganan Sampah di Kota telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 101,15% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 292.450.880.381,-
- b. Persentase Pengurangan Sampah di Kota telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 103,54% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 983.962.762,-
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 104,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.178.584.176,-
- d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 101,65% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.965.756.709,-
- e. Terhadap indikator lainnya yang menunjang capaian kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 baik yang masuk ke dalam Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan kegiatan wajib ada di tiap Perangkat Daerah, rata-rata telah mencapai target kinerja yang direncanakan.

# BAB- IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja ini menguraikan realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2017-2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA SKPD Dinas, Sudin dan UPT) serta dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan hasil interval Tinggi-Sangat Tinggi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Sudin dan UPT pada APBD tahun 2021 sebesar Rp.2.682.475.741.472,- dan mengalami perubahan pada APBD-P sebesar Rp.2.210.335.111.132,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.886.216.030.910,- atau sebesar 85,34%. Di tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup masih mendapatkan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 371.879.000.000,- yang masuk ke dalam APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk 8 (delapan) pekerjaan antara lain: Pengadaan Tanah, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining, Manajemen Proyek Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang, Pengadaan Truk Operasional TPST Bantargebang, Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah TPST Bantargebang, Pemeliharaan Mesin Landfill Mining, Pemeliharaan Alat Berat Landfill Mining yang ada di DPA UPST.

Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Sudin dan UPT Tahun 2021 berkaitan dengan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup diwujudkan kedalam indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (Perkin) yaitu:

1. Persentase penanganan sampah di Kota dengan capaian 101,55%
2. Persentase pengurangan sampah di Kota dengan capaian 103,54%
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 104,27
4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 101,65%

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang agar target semua capaian kinerja tetap tercapai.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap capaian IKU yang telah melebihi target, Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan berupaya untuk memperbaiki performa kerja yang masih kurang demi memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
2. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup akan berorientasi pada pencapaian *outcome* sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait sebelum dimulainya program sehingga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan sasaran dan capaian kinerja Tahun 2021. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

## Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

1. Penerima penghargaan Green Leadership “Nirwasita Tantra” Tahun 2020 untuk tingkat Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.47/MENLHK/SETJEN/DTN.0/2/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Green Leadership “Nirwasita Tantra” Untuk Kepala Daerah Tahun 2020. Ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2021.



2. Penghargaan Program Kampung Iklim Nasional dari Kementerian KLHK. Adapun penghargaan yang diberikan antara lain:

- a. Trofi Utama Proklim 2021 di 3 (tiga) lokasi : RW 09 Lenteng Agung Jakarta Selatan, Kelembagaan RW 05 Cibubur dan RW 02 Papanggo Jakarta Utara.
- b. Sertifikat Proklim 2021 di 5 (lima) lokasi : RW 11 Cengkareng Timur Jakarta Barat, RW 04 Tegal Alur Jakarta Barat, RW 09 Lebak Bulus Jakarta Selatan, RW 12 Malaka Jaya Jakarta Timur dan RW 06 Utan Kayu Jakarta Timur.



## Dinas LH DKI sebut 8 RW raih penghargaan Program Kampung Iklim 2021

© Selasa, 19 Oktober 2021 19:58 WIB



Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIPUDIN  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA



Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	SYARIPUDIN NIP 197301011992031004

## CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD) TAHUN 2021

NO	Nama KSD	Nama Rencana Aksi	Capaian
1	KSD 25 Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)	Proses Jaminan Pemerintah Pusat untuk ITF Sunter	DLH bersama dengan PT Jakpro sedang memproses pinjaman daerah untuk pembangunan ITF Sunter kepada PT SMI.
		Penyelenggaraan ITF Penugasan PT Jakpro (Zona Barat)	Penyusunan dokumen Studi kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS)
		Penyelenggaraan ITF Penugasan Perumda Sarana Jaya	Telah dilaksanakan penetapan Mitra Kerjasama Terpilih pada tanggal 12 November 2021 Wilayah layanan Timur: Konsorsium GCL-Sarana Sakti Pratamadaya Wilayah Layanan Selatan: Konsorsium AKA-CNTY
		Penyusunan Materi Publikasi Penyelenggaraan ITF	Terpublikasinya FPSA wilayah layanan sampah timur dan selatan di Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI Jakarta
2	KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	Penyusunan Kajian Strategi Pengelolaan Sampah di Pulau Seribu	Tersusunnya Dokumen Kajian Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kepulauan Seribu. Dilaksanakan FGD terkait Kajian Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kepulauan Seribu pada tanggal 30 September 2021
		Penetapan dan Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah	Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah tanggal 19 Juli 2021 dan berlaku pada tanggal 21 Februari 2022. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021
		Penetapan dan Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada usaha dan/atau kegiatan	Pilot Project telah terlaksana pada 16 lokasi,. Dilaksanakannya monev dan rekomendasi atas pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah di 17 kawasan dan/atau perusahaan
		Berfungsinya pengelolaan sampah di sumber melalui bidang pengelolaan Sampah RW di Jakarta	Tersusunnya Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Sampah RW. Beroperasinya Bidang pengelolaan sampah di 147 RW. Dilaksanakan Sosialisasi Standarisasi kinerja Bidang Pengelolaan Sampah di RW
		Pengangkutan sampah terjadwal melalui bidang pengelolaan Sampah di seluruh RW Jakarta	Telah dilaksanakan di 147 RW Percontohan , pengangkutan sampah terjadwal, estimasi pengumpulan sampah sebesar 9645 m3
		Pelembagaan dan Intensifikasi Pelibatan Komunitas/ Asosiasi/ Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah	Dilakukan tandatangan dengan 13 BU/Komunitas : Kahiji (Rekosistem), Yayasan Unilever Indonesia, DCA, PT. Tirta Inverstama, PT. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT. SMI,

NO	Nama KSD	Nama Rencana Aksi	Capaian
			Universitas BSI, PT. Indonesia Power, PT. PJB Muara Karang, 6616, Tcare, Rumah Sosial Kutub, Bank DKI
		Pengurangan Sampah melalui kegiatan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk: JP: 10 BS dengan reduksi : 49,81 kg/BS/hari JU: 16 BS dengan reduksi : 33,02 kg/BS/hari JB: 8 BS dengan reduksi : 22,07 kg/BS/hari JS: 5 BS dengan reduksi : 56,07 kg/BS/hari JT: 35 BS dengan reduksi : 17,68 kg/BS/hari P1000: 0 BS dengan reduksi : 101,5 kg/BS/hari Total: 279.25 kg/hari
		Pengolahan sampah organik Skala Rumah Tangga dan/atau Komunal	Terolahnya sampah organik sebesar: JP : 1133,4 kg/hari JU : 517,04 kg/hari JB : 736,9 kg/hari JS : 837,47 kg/hari JT : 764,56 kg/hari P1000: 1340.20 kg/hari Total: 5.329,57 kg/hari
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan pengembangan Bio Konversi Maggot	Terbangun rumah maggot dan telah didistribusikan ke 66 lokasi
		Pengurangan sampah di TPS 3R di Sudin LH di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Jakarta dengan cara Pemilahan dan Pengolahan Sampah	Terolahnya sampah di TPS dan/atau TPS 3R di wilayah sebesar : a. Jakarta Pusat = 7.39 ton/hari b. Jakarta Utara = 7.41 ton/hari c. Jakarta Barat = 8.77 ton/hari d. Jakarta Selatan = 20.45 ton/hari e. Jakarta Timur = 6.43 ton/hari Total: 50,45 ton/hari
		Penyampaian Materi Publikasi dan rebranding pengelolaan sampah ke Dinas Kominfotik	Tersedianya materi publikasi dan rebranding pengelolaan sampah ke Dikominfotik

NO	Nama KSD	Nama Rencana Aksi	Capaian
		Operasional Jakarta Recycle Centre	Terlaksananya pemilahan sampah dari rumah di keseluruhan model area (2.288 rumah dan pintu). Pengurangan sampah melalui JRC sebesar 58,04%.
		Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Pengawasan penggunaan KBRL pada 85 mall oleh Dinas LH. Pengawasan penggunaan KBRL pada 2.940 toko swalayan oleh Sudin LH 5 wilayah.
		Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga	Terkelolanya limbah B3 Rumah Tangga wilayah DKI Jakarta 58.204,55 kg/tahun
		Kajian Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Disampaikannya Kajian Akademik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja DLH dan UPT Pengangkutan Sampah kepada Biro ORB
3	KSD 27 Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Design and Build Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dan Fasilitas RDF Plant	Sudah di tetapkan Kepgub Nomor 1593 tahun 2021 tanggal 30 Desember tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
		Pengadaan Tanah	Telah realisasi pembayaran pengadaaan tanah sebanyak 75 bidang tanah
		Penyusunan AMDAL dan Perizinan Pembangunan Fasilitas Landfill Mining	Masih dilakukan penyusunan dokumen AMDAL
		Penyusunan AMDAL dan Perizinan Pembangunan Fasilitas RDF Plant	Masih dilakukan penyusunan dokumen AMDAL
		Manajemen Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang	Penyampaian laporan bulanan, Memperbarui Web Base Project Information, Pendampingan penyempurnaan dokumen teknis tender pekerjaan design and build, Pendampingan keseluruhan pekerjaan yang dibiayai melalui pinjaman PEN Daerah
		Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining	Pembangunan fasilitas pengolahan sampah LM (rancang dan bangun) sudah tahap Penetapan Pemenang
		Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant	Pembangunan fasilitas pengolahan sampah RDF Plant (rancang dan bangun) sudah tahap Penetapan Pemenang
		Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang	Tersusunnya Laporan akhir Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah TPST Bantargebang
		Pelaksanaan Landfill Mining di TPST Bantargebang	s.d Oktober telah mencapai 150,90 ton/hari dengan jumlah RDF terproduksi 1.200 ton
		Operasional PLTSa	Jumlah sampah yang diolah s.d Agustus 2021 sebanyak 8.763 ton dan menghasilkan listrik sebesar 991 MWh, selama 171 hari operasi.

NO	Nama KSD	Nama Rencana Aksi	Capaian
		Peningkatan efektivitas bisnis proses TPST Bantargebang	Diterbitkannya hasil telaahan/review terhadap proses bisnis yang dapat dikembangkan di TPST BG
		Penyusunan Materi Publikasi Optimalisasi TPST Bantargebang	Tersampainya materi publikasi tentang rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah RDF Plant dan Landfill Mining kepada Diskominfo
4	KSD 71 Pengendalian Pencemaran Udara	Penyusunan Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara	Tersusunnya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
		Pembinaan Teknisi Uji Emisi	Telah dilakukan pembinaan teknisi uji emisi sebanyak 16 kali
		Inventarisasi, identifikasi dan pembinaan calon Tempat Uji Emisi	Tersedianya 100 lokasi tempat uji emisi mobil Penumpang Perseorangan dan 25 lokasi tempat uji emisi motor
		Penerapan Kewajiban Uji Emisi Pada Kendaraan Pribadi	Tersampainya 1 materi Mitigasi /Adaptasi Bencana Iklim ke Diskominfo
		Analisa data konsentrasi pencemaran udara Jakarta	Dilakukan Pengukuran kualitas udara, analisis dan evaluasi data, dan publikasi data kualitas udara kepada publik
		Terbitnya Pergub Emisi Sumber Tidak Bergerak	Adanya PP No. 22 tahun 2021 penetapan baku mutu emisi menjadi wewenang menteri (Pemerintah Pusat), oleh karena itu proses revisi kepgub 670/2000 atau proses penyempurnaan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang telah sampai pada proses penyusunan kajian tidak dapat dilanjutkan lagi.
		Pengawasan pemasangan instalasi dan publikasi hasil Continous Emission Monitoring System (CEMS) pada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif	Publikasi hasil evaluasi pengawasan CEMS di 7 kegiatan/industri yang wajib CEMS pada sistem informasi/website DLH
		Pengawasan penataan sanksi administratif atas ketidaktaatan Pengelolaan Lingkungan kegiatan Concrete Batching Plant (CBP) yang sesuai zonasi peruntukan	11 (sebelas) kegiatan usaha kegiatan usaha concrete batching plant (CBP) yang dikenakan sanksi administratif.
		Terbentuk dan terlaksananya aksi kolaborasi di dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan mitra strategis	PKS dengan WRI tentang Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Kualitas Udara
		Penyampaian Materi Publikasi Strategi Komunikasi dan Rebranding Pengendalian Pencemaran Udara ke Diskominfo	Tersampainya materi publikasi dan rebranding Pengendalian Pencemaran Udara ke Diskominfo

NO	Nama KSD	Nama Rencana Aksi	Capaian
5	KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta	Telah disusun Laporan Akhir
		Pelaksanaan Adaptasi Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Iklim Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Pergub No.90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim
		Penyampaian materi sosialisasi/peningkatan kesadaran warga terhadap potensi bencana iklim	Disampaikannya 1 materi Mitigasi /Adaptasi Bencana Iklim ke Diskominfo
		Penetapan Instruksi Gubernur Tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim	Telah dilakukan FGD MABI, sedang proses Perbal Ingub
		Sosialisasi edukasi mitigasi dan adaptasi bencana iklim ke sekolah-sekolah (online/offline)	Telah dilaksanakan Sosialisasi dan edukasi secara online ke sekolah-sekolah. Tersusunnya laporan sosialisasi edukasi mitigasi dan adaptasi
		Terbentuk dan terlaksananya aksi kolaborasi di dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana iklim dengan mitra strategis (3 aksi kolaborasi)	Kerja sama dengan Vital Strategies Indonesia dalam pembuatan Website. Pembuatan Jakarta Climate Action Plan oleh C40. Pembuatan E-Book dan website Ikhtiar Jakarta oleh ICLEI